WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680)
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu yang selanjutnya disebut DPRD Kota Kotamobagu adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.
6. Rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu.
7. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu.
8. Sumber daya manusia rumah sakit yaitu tenaga tetap dan tidak tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga nonkesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

9. Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
11. Peserta jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut peserta Jaminan Kesehatan Nasional adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
12. Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
13. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
14. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
15. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
16. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
17. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik

baik vertikal maupun horizontal.

18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
19. Promotif adalah proses untuk kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya.
20. Preventif adalah usaha pencegahan suatu penyakit lebih baik dari mengobati suatu penyakit.
21. Kuratif adalah tindakan ini adalah mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera.
22. Rehabilitatif adalah usaha untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

BAB II
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

(1) Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kerjasama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan didasarkan pada perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat.

Pasal 3

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Setiap masyarakat yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, berhak memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

Pasal 5

(1) Pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional di rumah sakit diberikan berdasarkan rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan mengacu pada tata cara rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.
(3) Tata cara pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional di rumah sakit, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diberikan di rumah sakit, antara lain meliputi :
    a. administrasi pelayanan;
    b. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
    c. tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
    d. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
    e. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
    f. rehabilitasi medis;
    g. pelayanan darah;
    h. pelayanan kedokteran forensik klinik;

i. pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di rumah sakit;
j. perawatan inap non intensif; dan
k. perawatan inap di ruang intensif.

(2) Pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diberikan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia yang ada di rumah sakit.

Pasal 7

(1) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di rumah sakit.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional tidak diperkenankan memilih kelas yang lebih tinggi dari haknya.

BAB III

PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 8

(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada rumah sakit atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

(2) Besaran pembayaran yang dilakukan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 9

(1) Pembayaran kepada rumah sakit atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah dan disetorkan

seluruhnya ke Kas Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

(2) Dalam hal rumah sakit telah berstatus sebagai BLUD, penerimaan pembayaran kepada rumah sakit atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), disetor ke rekening kas BLUD dan dicatat sebagai pendapatan layanan BLUD, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 10

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dimafaatkan untuk belanja operasional rumah sakit dengan mengacu mekanisme penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

(2) Pendapatan layanan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), mekanisme penganggaran dan penatausahaan mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 11

(1) Belanja operasional rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa; dan
   c. belanja modal.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah untuk pengeluaran honorarium/upah bagi pegawai dalam melaksanakan kegiatan di rumah sakit.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain dalam bentuk pengeluaran untuk :
   a. pembelian barang habis pakai;
   b. pembayaran jasa pelayanan kepada pegawai rumah

sakit; dan

c. pembayaran biaya operasional lainnya yang menjadi kebutuhan pelaksanaan kegiatan di rumah sakit.

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di rumah sakit.

Pasal 12

(1) Pembelian barang habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, antara lain untuk :

a. pembelian obat-obatan;

b. pembelian barang habis pakai medis;

c. pembelian perbekalan farmasi; dan

d. pembelian bahan habis pakai lainnya.

(2) Pembelian barang habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan dalam menjalankan kegiatan di rumah sakit.

Pasal 13

(1) Pembayaran jasa pelayanan kepada pegawai rumah sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf b, digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kepada tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen, dan tenaga nonkesehatan rumah sakit.

(2) Pembayaran jasa pelayanan kepada pegawai rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(3) Dalam hal rumah sakit telah berstatus sebagai BLUD, pembayaran jasa kepada pegawai rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari pendapatan layanan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(4) Dalam pelaksanaan pembayaran jasa kepada pegawai rumah sakit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari pendapatan layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membebani keuangan BLUD, maka harus

dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan kegiatan rumah sakit.

(5) Perubahan atas pembayaran jasa kepada pegawai rumah sakit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari pendapatan layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menerbitkan keputusan Walikota.

Pasal 14

Pembayaran jasa pelayanan kepada pegawai rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur rumah sakit, dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.

Pasal 15

Pembayaran biaya operasional lainnya yang menjadi kebutuhan pelaksanaan kegiatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, diprioritaskan untuk belanja yang menunjang keberlangsungan kegiatan pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di rumah sakit.

Pasal 16

Pengadaan belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan secara selektif, efektif, efisien dan bersifat mendesak, dengan mempertimbangkan kebutuhan rumah sakit.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

(1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan kesehatan.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota secara berkala setiap 3 bulan.

(3) Pelaksanaan peraturan Walikota ini dapat pula dilakukan

pemeriksaan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dilaporkan kepada Walikota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan diberlakukannya peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 tentang Besaran Biaya Dan Prosedur Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO.	PENGELOLA	PARAF
1	Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU	
2	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN KOTA KOTAMOBAGU	
3	Plt. KABAG HUKUM	
4	Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU	
5	KEPALA UPTD RSUD KOTA KOTAMOBAGU	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 31 Januari 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 31 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

A D N A N

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR 11